

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pihak yang menyelenggarakan juga menyediakan sistem atau sarana dalam perdagangan efek di Indonesia. Bursa Efek Indonesia mempunyai andil yang esensial yaitu sebagai sarana masyarakat dalam berinvestasi dan mendukung perusahaan memperoleh tambahan modal dengan aktivitas penawaran saham atau efek lainnya. Setelah *go public* perusahaan akan mendapatkan sumber investasi baru untuk pendanaan jangka panjang dan mempertahankan keberlangsungan usahanya. Selain itu perusahaan juga dapat meningkatkan citra perusahaan serta pengenalan produk yang lebih luas sehingga mendapatkan peluang yang lebih banyak. Terdapat banyak perusahaan yang telah menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia yang diantaranya yaitu perusahaan di bidang pertanian, pertambangan, keuangan, industri manufaktur dan lain sebagainya (N. L. E. Dewi, 2021).

Dalam kegiatan bisnisnya, semua perusahaan memiliki target mendapat laba maksimal dan pengeluaran minimal. Pajak adalah pengeluaran yang paling di hindari oleh perusahaan karena pajak yang dibayarkan berarti akan mengurangi laba perusahaan. Pajak merupakan pendapatan yang diterima oleh negara berfungsi membiayai pembelanjaan negara seperti anggaran-anggaran yang diperlukan demi kesejahteraan masyarakat (Apriliyani & Kartika, 2021). Memungut pajak menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan fiskus. Sebagai wajib pajak, perusahaan tidak menerima imbalan secara langsung atas

pembayaran pajak. Akibatnya, perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena mengeluarkan pendapatan mereka untuk membayar pajak artinya mengurangi kemampuan ekonomi mereka (Permata et al., 2018). Namun menurut fiskus, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang paling berpengaruh, sehingga pendapatan negara meningkat dan ingin menerima pajak dengan jumlah yang besar dari rakyat. Menurut Wijayanti et al. (2018), sisi akuntansi juga menjelaskan bahwa pajak merupakan beban yang akan menurunkan laba bersih. Ini bertentangan dengan tujuan entitas bisnis sebagai beban dan kewajiban. Hal ini akan memacu perusahaan untuk semaksimal mungkin mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan. Tindakan tersebut berarti akan menimbulkan penghindaran pajak.

Kontribusi pajak di Indonesia sampai dengan juli 2023 mencapai Rp. 1.109,1 Triliun atau 64,6% dari target APBN 2023 (Kemenkeu, 2023). Keberadaan pajak dianggap menjadi beban yang mengakibatkan jumlah pendapatan ataupun keuntungan yang diterima berkurang sehingga ada indikasi untuk meminimalkan tagihan pajaknya. Beberapa strategi atau langkah yang mungkin akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan adalah dengan cara melakukan penghindaran pajak dengan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan mentaati aturan yang ada (Sophian & Putra, 2022).

Menurut *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar 4,86 miliar dollar AS per tahun yang diakibatkan dari penghindaran pajak. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot sebesar Rp14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam

laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS atau Rp 67,6 triliun salah satunya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya yang berasal dari wajib pajak orang pribadi 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp1,1 triliun (Kompas.com).

Kasus yang memiliki kaitan dengan penghindaran pajak yaitu bocornya dokumen *Pandora Papers* yang mengungkapkan aset rahasia, kesepakatan bisnis, hingga kekayaan tersembunyi yang dimiliki pejabat dan miliarder melalui sumber tanpa identitas. Dokumen tersebut juga menunjukkan data berbagai orang penting di dunia yang membuat perusahaan cangkang di negeri bebas pajak. Dalam dunia bisnis, perusahaan cangkang dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak. Keluarga Ciputra yang merupakan pengusaha properti tercatat memiliki perusahaan cangkang dengan nama *Louve Landing Investments Incorporated* dan *Great Oriental Holdings Limited* yang berada di *British Virgin Islands* (Nasywa Ghina et al., 2024). Aksi korporasi tersebut diurus Harun Hajadi yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Ciputra *Development* (Tempo, 2021). Selain itu, Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga tercatat memiliki 2 perusahaan cangkang bernama *Buckley Development Cooperation* dan *Smart Property Holding Limited* yang juga didirikan di *British Virgin Island*. Perusahaan tersebut disebut digunakan sebagai kendaraan investasi serta mengurus dana perwalian dan asuransi (Kompasiana, 2021).

Penghindaran atas *tax* merupakan tindakan atau upaya bertujuan menurunkan laba kena pajak dengan melakukan strategi perencanaan pajak yang baik dengan

cara tidak melanggar peraturan undang-undang. Dalam kaitannya dengan aspek perpajakan, pemerintah sebagai fiskus melihat berbagai aspek yang berhubungan dengan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan dan berkaitan terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan berdasarkan dari pertumbuhan penjualan perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam memperlakukan utang. Hal tersebutlah yang sering kali dikaji dalam hal dilakukan audit pajak untuk mengurangi adanya praktik penghindaran pajak yang berlebih.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya telah meneliti mengenai hubungan antara karakteristik perusahaan dengan *tax avoidance* dengan menggunakan beberapa proksi. Pada penelitian (Setiawati & Adi, 2020) dan (Nabila & Kartika, 2023) menggunakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai model dalam mempengaruhi *tax avoidance*. *Corporate Social Responsibility* adalah kegiatan yang menjalankan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan (Permen BUMN No. PER 05/MBU/04/2021 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 12 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara). Perusahaan menjalankan aktivitas CSR untuk melaksanakan kewajiban terhadap stakeholder-nya (Ningrum et al., 2018). Dengan dibayarnya pajak, berarti perusahaan mendukung dan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan aset publik yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan

menyejahterakan rakyat (Wardani & Purwaningrum, 2018).

Pada Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang telah diterbitkan Pemerintah Indonesia, dimana didalam UU tersebut menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* wajib bagi perseroan yang melaksanakan aktifitas usaha dibidang yang berhubungan dengan sumber daya alam. Oleh karena itu perusahaan akan belomba-lomba untuk menjaga nama baik perusahaan dengan meningkatkan reputasi perusahaan, hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan investor atau menarik para investor. Peraturan ini berlaku bagi semua perseroan terbatas yang kegiatan usahanya mencakup eksploitasi sumber daya alam. Pedoman yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) menjadi dasar penyusunan pelaporan CSR. Semakin banyak tindakan CSR yang diungkapkan maka semakin besar juga tanggung jawab yang dipangku. Perusahaan melaksanakan CSR untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dan untuk menjaga serta meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan harus menjalankan kegiatan atau operasional mereka sesuai dengan cita-cita dan norma masyarakat (Nawangsari, 2022).

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan kepada seluruh pemangku kepentingannya seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan. Kegiatan CSR terhadap lingkungan sekitar mereka biasanya adalah dengan menyumbangkan uang. Selain itu juga dengan cara menghadiri kegiatan sukarelawan, dan bentuk tanggung jawab lainnya yaitu memperlakukan karyawannya dengan etis dan adil, dengan begitu perusahaan telah menunjukan sikap tanggung jawab sosialnya. Dengan adanya segala kegiatan seperti yang telah disebutkan diatas, banyak perusahaan yang

memanfaatkan kegiatan *Corporate Social Responsibility* agar penghasilan yang dikenakan pajaknya menjadi berkurang dengan membebaskan *Corporate Social Responsibility* sebagai pengurang penghasilan bruto (Wijaya, 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Novita (2023) Purbowati & Yuliansari (2019), Setiawati & Adi (2020) bahwa CSR berdampak pada *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki kepedulian sosial yang lebih besar cenderung melakukan upaya penghindaran pajak yang lebih besar juga. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Payanti & Jati (2020), Rismawati et al. (2023), dan Kwok & Kwok (2020) mengungkapkan bahwa CSR tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*, yang artinya banyak sedikitnya item CSR yang diungkapkan oleh perusahaan tidak dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Perusahaan manufaktur dalam kegiatan operasionalnya tidak menimbulkan dampak besar terhadap kerusakan alam, namun dampaknya dirasakan oleh masyarakat sekitar lokasi perusahaan beroperasi. Meskipun *Corporate Social Responsibility* sering dianggap sebagai upaya untuk mendukung masyarakat dan meningkatkan nilai perusahaan, terdapat kesenjangan penelitian terkait pemanfaatan CSR tersebut sebagai alat untuk mengurangi pajak yang dikenakan pada perusahaan. Pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* sangat bergantung pada niat dan integritas perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka.

Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah *capital intensity*. Tingginya intensitas modal perusahaan membuat beban penyusutan asetnya juga akan semakin tinggi. Hal tersebut menjadi penyebab laba

perusahaan semakin berkurang sehingga hutang pajaknya juga akan semakin berkurang (Nugrahadhi & Rinaldi, 2021). *Capital intensity* adalah satu diantara pengukuran kinerja perusahaan yang menggambarkan seberapa banyak proporsi aset tetap terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Jumlah aset tetap yang tinggi akan menimbulkan beban depresiasi yang tinggi. Besarnya beban depresiasi dapat dikurangkan dari penghasilan sehingga dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak. Penyusutan aktiva tetap akan menguntungkan perusahaan dengan menggunakan metode saldo menurun. Beban penyusutan yang ditanggung perusahaan pada tahun awal sangat tinggi sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan semakin rendah. Semakin tinggi depresiasi, semakin rendah jumlah pajak yang perlu dibayar oleh perusahaan (Khoirunnisa Heriana et al., 2023).

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriani & Sunarto Sunarto, 2022), (Nabila & Kartika, 2023), (I. Puspita & Hermanto, 2022), dan (Aulia & Purwasih, 2022), perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan menarik perhatian pemerintah dan menimbulkan biaya politik yaitu pengenaan pajak yang lebih tinggi dan berbagai tuntutan lainnya. Kondisi ini menyebabkan perusahaan memilih melakukan investasi pada aset tetap dengan mendayagunakan biaya penyusutan aset tetap yang ditimbulkan. Beban penyusutan sebagai pengurang pajak dapat digunakan untuk meminimalkan beban pajak yang terutang oleh perusahaan sehingga dapat mempengaruhi CETR perusahaan. Dengan demikian, semakin besar rasio intensitas modal maka semakin rendah CETR perusahaan yang mengindikasikan tingginya intensitas *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Dalam upaya untuk meminimalkan jumlah kewajiban perpajakan, perusahaan cenderung memilih menggunakan sumber dana eksternal berupa utang dibandingkan dengan menerbitkan saham. Hal tersebut digunakan oleh perusahaan karena kegiatan berutang pasti disertai dengan kewajiban pembayaran bunga kepada kreditur, beban bunga yang ditimbulkan oleh utang merupakan salah satu komponen *deductible expense*. *Deductible Expense* adalah biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan dasar pengenaan pajak. Sehingga, meskipun penggunaan sumber dana utang akan menambah beban perusahaan, tetapi beban tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jika PKP suatu perusahaan rendah, maka beban pajak yang akan ditanggung perusahaan akan semakin rendah pula.

Sesuai dengan teori keagenan, manajemen perusahaan akan bersikap oportunistik dengan memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi pajak guna memaksimalkan keuntungan (Pratama, 2020). Penurunan beban pajak menunjukkan adanya penghindaran pajak sehingga dapat dikatakan tingginya *capital intensity* memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain semakin besar *capital intensity* maka praktik penghindaran pajak cenderung semakin tinggi.

Penelitian mengenai hubungan antara *capital intensity* dan penghindaran pajak masih menunjukkan ketidaksepakatan dalam literatur yang ada. Beberapa studi mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio intensitas modal, semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, karena besarnya beban penyusutan yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan akan mengurangi

pajak yang terutang, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khoirunnisa Heriana et al., 2023), (Nugrahadhi & Rinaldi, 2021) yang menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian lain (Rismawati & Atmaja, 2023), (Armani et al., 2023) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena aset tetap perusahaan tidak dijadikan sebagai investasi yang mempengaruhi beban penyusutan. Selain itu, banyak perusahaan yang memiliki aset tetap melebihi batas umur penyusutan yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, faktor yang memberikan dampak pada perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan mekanisme yang digunakan oleh perusahaan dengan cara melakukan transaksi internasional untuk mencapai tujuan meminimalkan pajak dan memaksimalkan keuntungan perusahaan (Farahiyah & Suhardianto, 2024). *Transfer pricing* merupakan penerapan harga yang diberlakukan atas penyerahan barang atau jasa atau harta tak berwujud lainnya dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa, yang berdasar pada prinsip harga pasar wajar. Hubungan Istimewa dapat mengakibatkan adanya ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain dalam suatu transaksi usaha (Ratna dan Raden dalam (Amanah & Suyono, 2020). *Transfer pricing* dilakukan dengan cara memperkecil harga jual barang atau jasa antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Muhajirin et al., 2021). *Transfer pricing* dapat merugikan negara karena potensi penerimaan pajak negara akan semakin berkurang.

Metode *profit shifting* (pengalihan laba) ke negara-negara suaka pajak adalah satu dari beberapa metode *tax avoidance*. Praktik *transfer pricing* menjadi skema yang paling dominan dalam melakukan metode *profit shifting*. Saat ini, kurang lebih 60% dari transaksi yang dilakukan diseluruh dunia adalah transaksi terkait *Multinational Companies* (MNC). Hal ini yang menyebabkan *transfer pricing* sering dilakukan untuk penghindaran pajak. Mekanisme *transfer pricing* diaplikasikan oleh manajemen untuk memperkecil beban pajak perusahaan, memakai transaksi dengan kelompok usaha yang memperoleh fasilitas *tax holiday*, mengalihkan keuntungan kepada organisasi usaha yang merugi, atau melakukan transaksi kepada organisasi usaha di negara bebas pajak atau pajak rendah (Yohana et al., 2022).

Praktik *transfer pricing* di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi salah satunya yaitu yang dilakukan oleh PT Andaro Energy Tbk dimana perusahaan ini bergerak dalam usaha pertambangan yaitu produsen batu bara. PT Andaro Energy Tbk memiliki anak perusahaan *Coaltrade Service Internasional* yang berada di negara Singapura. Dalam surat kabar tirto.id yang ditulis oleh Friana (2019), PT Andaro Energy Tbk melakukan *tax avoidance* dengan melakukan penjualan batu bara ke 8 anak perusahaannya yang berada di Singapura dengan harga jual di bawah harga pasar, lalu dari anak perusahaan tersebut menjual kembali batu bara ke pasar internasional dengan harga yang sesuai dengan harga pasarnya. Hal ini disebut dengan *transfer pricing* yang merupakan salah satu upaya penghindaran pajak dikarenakan laporan penjualan dan laba PT Andaro Energy Tbk lebih rendah dari yang seharusnya yang mengakibatkan pembebanan pajak PT Andaro Energy Tbk

di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya.

Transfer pricing juga sering disebut sebagai rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak dari suatu negara. Sebagai konsekuensi dari implikasinya terhadap perpajakan, *transfer pricing* tidak hanya untuk evaluasi kinerja divisi perusahaan, subunit, departemen dan anak perusahaan, tetapi juga untuk pajak pemerintah domestik dan asing yang mungkin dapat memungut laba perusahaan untuk membiayai barang publik dan investasi sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Asalam dan Tazkiyaturohmah (2022) yang mengatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Zarkasih & Maryati, 2023) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena metode yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak yaitu dengan memindahkan pendapatan ataupun kekayaan perusahaan ke anak perusahaan yang ada di negara yang mengenakan tarif pajak lebih rendah (*tax haven country*) dari tarif pajak yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manajer perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya agar manajer dapat memperoleh kompensasi dan intensif atas kinerja dalam menjalankan perusahaan tanpa mempertimbangkan resiko yang akan terjadi.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ayulianingsih Al-Riyadi & Kusumawati, 2023) yang mengatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan menurut hasil penelitian (Panjalusman et al., 2018) ,

transfer pricing memiliki pengaruh yang tidak signifikan (sebesar 42%) terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, seperti adanya pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya banyak kebijakan-kebijakan baru, seperti adanya *Tax Amnesty* dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini akan memasukkan variabel moderasi berupa ukuran perusahaan (*firm size*) untuk meningkatkan hasil pengaruh variabel *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Suatu ukuran perusahaan bisa menentukan dan menilai baik atau buruknya kinerja pada perusahaan tersebut. Umumnya investor lebih mempunyai rasa kepercayaan pada perusahaan yang besar (Marpaung, 2019). Ini disebabkan bahwa suatu perusahaan yang besar dinilai mampu dalam mewujudkan maupun meningkatkan kinerjanya dengan cara selalu meningkatkan kualitas labanya serta perusahaan besar dinilai mampu memiliki informasi secara luas sehingga menambah jaringan yang luas, beda halnya dengan perusahaan kecil yang dinilai sebaliknya. Adapun alasan peneliti akan menggunakan variabel ini sebagai moderasi adalah karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hutapea & Herawaty (2020), *firm size* menunjukkan stabilitas dan kapasitas perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya, ukuran perusahaan (*firm size*) adalah skala atau nilai yang digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan sebagai besar atau kecil berdasarkan total aset, ukuran log, dan faktor lainnya. Semakin besar total aset, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah hasil dari penelitian selanjutnya

yang dilakukan memiliki hasil yang sama atau berbeda, jika dilakukan dengan adanya kombinasi dengan variabel yang berbeda dan pengambilan sampel yang berbeda. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengatasi masalah teoritis yang timbul akibat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Heriana et al. (2023) dengan penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance*. Pengembangan yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya yaitu menambahkan variabel bebas berupa *transfer pricing* dan juga menambahkan variable moderasi berupa *firm size* untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen yaitu *corporate social responsibility, capital intensity, dan transfer pricing* dengan variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih lanjut mengenai **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance* dengan *Firm Size* Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang terdapat pada sistem perpajakan perusahaan di Indonesia, yaitu:

1. Banyaknya wajib pajak yang menghindar untuk menunaikan kewajiban perpajakannya, khususnya badan usaha yaitu perusahaan multinasional.

2. Berkurangnya pendapatan negara disektor pajak apabila melakukan penghindaran pajak.
3. Perbedaan kepentingan antara otoritas perpajakan dengan perusahaan. Otoritas perpajakan ingin perusahaan membayar pajak sesuai pajak terutang, sedangkan perusahaan ingin meminimalkan pengeluarannya.
4. Sulitnya pemerintah merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal hingga saat ini.
5. Adanya resiko kerugian yang timbul apabila melakukan penghindaran pajak.
6. Adanya celah dalam peraturan perpajakan yang memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.
7. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat *corporate social responsibility* suatu perusahaan, semakin rendah praktik penghindaran pajak yang mereka lakukan. Ini bisa disebabkan oleh perhatian lebih besar terhadap kepatuhan etis dan tuntutan sosial dari stakeholder.
8. Perusahaan yang memiliki intensitas modal yang tinggi dapat menciptakan peluang terjadinya praktik penghindaran pajak karena lebih mudah menyembunyikan atau menyamarkan asset.
9. Adanya transaksi dengan negara yang memiliki tarif pajak rendah dapat digunakan oleh perusahaan untuk memindahkan laba yang dimiliki ke negara yang tarif pajak rendah sehingga mengurangi kewajiban pajaknya di Indonesia.
10. Ukuran perusahaan mempengaruhi terjadinya praktik *tax avoidance* karena faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti *corporate social responsibility*,

capital intensity, dan *transfer pricing* berbeda-beda untuk perusahaan yang berukuran besar, kecil, atau sedang.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini hanya terfokus pada Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019- 2023?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?
3. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?
5. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?

6. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensuty* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut :

1. Bagi Perusahaan

Hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*, supaya perusahaan dapat menanggapi masalah pajak perusahaan dan dapat meminimalisir dan menghindari penyimpangan tersebut.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta memperkaya penelitian mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan *firm size* sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya di dalam meneliti fenomena penghindaran pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau masukan bagi perkembangan ilmu perpajakan dan menambah kajian tentang perpajakan khususnya untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing*, terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi.